

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai pembiayaan Musyarakah di KSPPS NU Artha Berkah Talun Cirebon, terdapat beberapa kesimpulan utama, yaitu:

1. Prosedur pembiayaan di KSPPS NU Artha Berkah Talun Cirebon dirancang secara sistematis untuk memastikan kelayakan calon anggota dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Prosedur dimulai dengan pengumpulan persyaratan administratif dari calon anggota yang meliputi dokumen legalitas anggota, legalitas penghasilan, dan legalitas jaminan. Setelah dokumen dilengkapi, KSPPS melakukan evaluasi kelayakan melalui wawancara tatap muka untuk menilai tujuan dan kemampuan calon anggota. Proses ini juga mencakup peninjauan dokumen, analisis menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral), serta pengecekan BI Checking. Jika calon anggota dinyatakan layak, pembiayaan disetujui, dan pencairan dana dilakukan setelah akad disusun. Pembayaran angsuran dilakukan secara berkala dengan pengembalian modal serta bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Sistem ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kewajiban anggota dalam melunasi pinjaman dan keuntungan yang diperoleh KSPPS. Jika terjadi pemutusan kontrak, hal ini dilakukan secara adil, terutama ketika anggota melanggar kontrak, meninggal dunia, atau mengalami kegagalan usaha yang signifikan. Proses ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian bagi kedua belah pihak.
2. KSPPS menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya pemahaman anggota terhadap mekanisme musyarakah, keterbatasan pengawasan akibat sumber daya manusia dan teknologi yang terbatas, serta moral hazard yang ditandai dengan pelaporan keuntungan usaha

yang tidak jujur. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi pasar, dan daya beli masyarakat juga memengaruhi keberhasilan usaha yang dibiayai. Untuk mengelola risiko, KSPPS menerapkan strategi seperti peningkatan analisis kelayakan dengan memperhatikan gejala awal pembiayaan bermasalah dan pengawasan rutin terhadap usaha anggota. Langkah penyelesaian masalah mencakup restrukturisasi berupa rescheduling, reconditioning, atau restructuring. Jika semua upaya gagal, agunan dapat disita sebagai opsi terakhir.

3. KSPPS juga berupaya meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi dan pengawasan. Pendekatan fleksibel dalam persyaratan menunjukkan komitmen lembaga untuk melayani anggota dari berbagai latar belakang tanpa mengabaikan prinsip dan aturan yang berlaku. Secara keseluruhan, prosedur yang terstruktur, sistem pengawasan yang ketat, serta strategi manajemen risiko yang fleksibel mencerminkan upaya KSPPS NU Artha Berkah untuk mendukung keberhasilan usaha anggota sekaligus menjaga keberlanjutan lembaga. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan anggota dan meminimalkan risiko bagi KSPPS.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai pembiayaan musyarakah di KSPPS NU Artha Berkah Talun Cirebon, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, yaitu:

1. Prosedur pembiayaan musyarakah di KSPPS NU Artha Berkah dapat disempurnakan dengan menerapkan digitalisasi pada setiap tahapan proses. Penggunaan aplikasi atau platform online untuk pengumpulan dokumen, pengajuan pembiayaan, dan evaluasi kelayakan akan mempercepat proses dan meningkatkan akurasi. Selain itu, penyampaian informasi mengenai prosedur dan persyaratan pembiayaan melalui media digital dapat meningkatkan pemahaman calon anggota. Petugas marketing dan staf evaluasi perlu diberikan

pelatihan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam wawancara, analisis dokumen, dan penerapan prinsip 5C, sehingga evaluasi dapat dilakukan lebih akurat. Penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) juga direkomendasikan untuk membantu menilai kelayakan calon anggota secara objektif dan efisien.

2. Sistem pembayaran angsuran dapat ditingkatkan dengan mengembangkan platform digital yang memungkinkan anggota memantau jadwal pembayaran, sisa angsuran, dan pembagian hasil secara transparan. Notifikasi otomatis untuk pengingat pembayaran juga dapat meningkatkan kepatuhan anggota. Edukasi anggota mengenai konsekuensi pemutusan kontrak perlu diperkuat agar mereka memahami risiko yang terlibat serta alternatif yang tersedia jika menghadapi kendala dalam pembayaran. Untuk anggota yang mengalami kesulitan, KSPPS dapat menawarkan restrukturisasi angsuran yang lebih fleksibel namun tetap sesuai prinsip syariah. Selain itu, penerapan evaluasi berkala terhadap usaha anggota dapat memberikan kesempatan perbaikan sebelum keputusan pemutusan kontrak diambil.
3. Kurangnya pemahaman anggota tentang skema musyarakah perlu diatasi melalui program edukasi rutin, baik dalam bentuk seminar, pelatihan, maupun konten digital yang mudah diakses. Pengawasan usaha yang dibiayai dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi monitoring yang memungkinkan anggota melaporkan perkembangan usaha secara real-time, termasuk laporan keuangan dan dokumentasi visual. Untuk mencegah risiko moral hazard, KSPPS disarankan melakukan audit keuangan berkala terhadap usaha yang dibiayai, sehingga laporan keuntungan dapat dipastikan akurat dan pembagian hasil dilakukan secara adil. Selain itu, analisis risiko pasar perlu dilakukan lebih mendalam sebelum pembiayaan disetujui, dengan memberikan pelatihan manajemen

usaha untuk membantu anggota mengantisipasi tantangan eksternal seperti fluktuasi pasar atau perubahan kebijakan pemerintah.

